



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2020 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Hari adalah hari kerja
8. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa.
9. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon perangkat desa dari bakal calon perangkat desa dengan melakukan seleksi.
10. Mutasi adalah proses perubahan jabatan perangkat desa dalam organisasi pemerintah desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung saat tanggal penutupan pendaftaran.
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- 1. Sekolah Umum meliputi :
 - a. memiliki ijazah / STTB SMU dan / atau sederajat;
 - b. memiliki ijazah/STTB setara dengan Salafiyah dan/atau Mustamidiyah (lulusan pondok pesantren) dan dinyatakan sah oleh Kementerian Agama; dan
 - c. memiliki Surat Keterangan setara SMU / Kejar Paket C.
 - 2. Sekolah Kejuruan meliputi :
 - a. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 - b. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 - c. SUPM (Sekolah Umum Pelayaran Menengah);
 - d. SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas);
 - e. SPK (Sekolah Pendidikan Keperawatan);
 - f. SPA (Sekolah Pendidikan Agama);
 - g. SPG (Sekolah Pendidikan Guru);
 - h. MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan); dan
 - i. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).
 - 3. Sekolah lain setingkat SMU yang sah menurut peraturan perundang – undangan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya, meliputi :
- a. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan
 - b. memiliki kemampuan melaksanakan kewajiban terhadap jenazah untuk jabatan Kasi Pelayanan.

Pasal 3

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibawa oleh calon peserta diserahkan kepada Panitia, terdiri atas :
- 1. Surat Lamaran ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa Cq. Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik ; dan/atau
 - 3. Surat Keterangan tanda penduduk;

4. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
5. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika , dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
6. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah aslinya atau Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang;
7. Dalam hal calon tidak dapat menunjukkan Ijazah / STTB asli, sebagai pengganti dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai cukup dari Kepala Sekolah bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
8. Dalam hal Ijazah / STTB rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang;
9. Foto copy Salinan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
10. Dalam hal umur seseorang tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta kenal lahir, dapat diganti surat resmi lain yang mencantumkan tanggal lahir dikuatkan 2 (dua) orang saksi;
11. Dalam hal ditemukan perbedaan usia dalam dua atau lebih dokumen administrasi, maka yang dijadikan dasar penentuan usia calon adalah dokumen sah yang memiliki waktu paling lama;
12. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
13. Surat Keterangan bebas alkohol dan narkoba dari dokter Rumah Sakit pemerintah;
14. Surat Keterangan tidak terganggu kejiwaan dari dokter jiwa atau psikiater;
15. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
16. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah dihukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara;
17. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
18. Daftar Riwayat hidup / pekerjaan yang ditulis oleh calon;

19. Pas foto berwarna terbaru mengenakan Pakai Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar menghadap lurus ke depan dengan latar belakang warna merah;
 20. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 21. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 22. Surat izin dari Pimpinan bagi anggota BPD; dan
 23. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat dan / atau di dusun setempat jika diangkat menjadi Perangkat Desa;
- (2) Surat Permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar foto copy.
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa hanya dapat melengkapi persyaratan selama pendaftaran yang ditentukan oleh Panitia.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menganggarkan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dalam APB Desa;
 - b. Kepala Desa mengirimkan Surat Pemberitahuan kekosongan Perangkat Desa dan permohonan pengisian kekosongan Perangkat Desa kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui camat;
 - c. Dalam hal permohonan dikabulkan, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - d. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dilakukan oleh Panitia;
 - e. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong;
 - f. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - g. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - h. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan dalam hal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan terbukti tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terbukti ada politik uang dan / atau suap;

- i. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- j. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah mendapatkan persetujuan tertulis pengisian Perangkat Desa dari Pejabat yang berwenang atas nama Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan sedikitnya satu orang Anggota yang terdiri dari unsur :
 - a. Tokoh masyarakat;
 - b. Tokoh pemuda; dan
 - c. Kalangan profesi (guru, PNS, dan lain – lain).
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan dari unsur BPD dan Perangkat Desa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan bakal calon Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kades memberberhentikan dan mengganti Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan pengumuman pendaftaran Perangkat Desa kepada masyarakat paling singkat 10 (sepuluh) hari melalui Rukun Tetangga, masjid, mushola dan tempat – tempat strategis lainnya.
 - b. Menetapkan jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - c. Menetapkan rencana biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - d. Melaksanakan pendaftaran, menerima dan meneliti berkas;
 - e. Melaksanakan dan mengumumkan hasil ujian;
 - f. Mengusulkan calon Perangkat Desa yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Desa yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim/Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan dan pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (3) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka.

Bagian Keempat

Materi Soal Ujian

Pasal 7

- (1) Materi soal ujian Calon Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktik.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi jabatan Perangkat Desa yang diisi.
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pengetahuan teknis pemerintahan desa.
- (4) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b. organisasi pemerintahan desa;
 - c. pengelolaan keuangan dan asset desa; dan
 - d. bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. organisasi lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. pemberdayaan kelompok masyarakat;
 - c. kelembagaan ekonomi desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
- a. administrasi desa;
 - b. pengelolaan keuangan desa;
 - c. penyusunan produk hukum desa; dan
 - d. teknis pengadaan barang dan jasa desa.
- (8) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu praktik komputer berbasis office.
- (9) Untuk jabatan Kasi Pelayanan ujian praktik ditambah dengan ujian yang berkaitan dengan kewajiban terhadap jenazah.
- (10) Ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan system Computer Assisted Test (CAT).
- (11) Untuk menjamin tidak adanya pengaruh dari pihak tertentu, Panitia dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (12) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) difasilitasi oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima
Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Panitia mengajukan permohonan kepada Pihak Ketiga yang akan diajak kerja sama.
- (3) Dalam hal Pihak Ketiga sepakat mengadakan kerja sama, selanjutnya disusun perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Pimpinan Lembaga yang akan diajak kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Subjek hukum;
 - b. Ruang lingkup kerja sama dan waktu pelaksanaan;
 - c. Kewajiban dan hak masing – masing pihak;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Keadaan memaksa (force majeure); dan
 - f. Penyelesaian.

Bagian Keenam
Sumpah / Janji

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah / janji dengan susunan kata sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil – adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurus yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

Masa Kerja Perangkat Desa dihitung sejak tanggal pengangkatan / pelantikan sebagai Perangkat Desa sampai dengan genap mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketujuh
Biaya Pengisian Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan Surat Keputusan, pelaporan, konsultasi);
 - b. Honorarium Tim/Panitia, konsumsi, rapat – rapat, pelantikan; dan
 - c. Kegiatan lainnya berkaitan dengan proses pengisian Perangkat Desa.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dengan disertai bukti – bukti yang dijadikan dasar pemberhentian.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

- (5) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengirimkan surat secara tertulis kepada Camat perihal permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa disertai bukti – bukti yang dijadikan dasar pemberhentian;
 - b. Sebelum memberikan rekomendasi, Camat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang akan diberhentikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. Atas dasar Rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi dari Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.
- (7) Dalam hal rekomendasi berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa yang disebabkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah diberikan sanksi administratif.
- (4) Penetapan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas bobot kesalahan yang dilakukan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peringatan tertulis dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I (kesatu) dengan jangka waktu selama – lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Peringatan I oleh yang bersangkutan;
 - b. Surat Peringatan II (kedua) dengan jangka waktu selama – lamanya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Peringatan II oleh yang bersangkutan; dan
 - c. Surat Peringatan III (ketiga) dengan jangka waktu selama – lamanya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Surat Peringatan III oleh yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :
- a. Menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
 - b. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
 - c. Penerimaan lainnya yang sah;
 - d. Mendapat jaminan Kesehatan;
 - e. Mendapatkan perlindungan hukum; dan
 - f. Mendapatkan cuti.
- (2) Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang – undangan dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VII
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) ayat 4 huruf a dilakukan berdasarkan kemampuan Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Selain untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, mutasi jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Desa.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas kinerja dan keahlian yang dimiliki dan dilaksanakan setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Perangkat Desa yang akan dimutasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun dalam jabatannya.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, diisi melalui penjurangan dan penyaringan secara umum atau promosi.
- (6) Perangkat Desa yang akan dipromosi menduduki jabatan Sekretaris Desa disamping telah melaksanakan tugas sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga harus memiliki kemampuan sekurang - kurangnya :
 - a. Memiliki kemampuan dibidang komputer ;
 - b. Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengorganisir Perangkat Desa lainnya.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan sosial Kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja, jabatan Perangkat Desa dan kinerja Perangkat Desa.
- (2) Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, APB Desa dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 17 Dec 2020

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI